



PUTUSAN

Nomor 0030 /Pdt.G/2015/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (XXXXX), Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (XXXXX), Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS tanggal 09Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

hal1dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; **XXXXXX** tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** laki-laki, umur 8 tahun dan anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering ringan tangan/ suka pukul pada Penggugat setiap kali ada masalah;
 - b. Tergugat sering melampiaskan marah dengan cara mengambil anak secara kekerasan dari tangan Penggugat dan memukul anak;
 - c. Setiap kali ada masalah Tergugat sering marah lalu mengejar Penggugat di jalan-jalan dan juga datang di kantor tempat Penggugat bekerja dan melempar Penggugat dengan batu di depan kantor;
 - d. Tergugat sering mencaci maki Penggugat setiap kali ada masalah dan juga ucapan kata-kata ancaman membunuh;
 - e. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja selama Tergugat masih bekerja di Kantor Penyuluh Kehutanan Kota **XXXXXX** Kepulauan;
 - f. Tergugat sering cemburu pada Penggugat dengan lelaki lain tanpa ada alasan yang jelas;

hal2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 19 Februari 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan pulang ke rumah diatas jam 12 malam, begitu Penggugat tegur kemudian Tergugat marah lalu mengambil tindakan kekerasan pada Penggugat, sehingga Penggugat keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas,Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'insughraTergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor **XXXXX** tanggal 04 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Inspektur Kota **XXXXX** Kepulauan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

hal3dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator **MEDIATOR** tetapi didalam laporannya mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa poin 2 tidak benar karena setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah lagi di rumah kontrakan selama satu setengah tahun kemudian tinggal di rumah sendiri hingga sekarang;
- Bahwa poin 3 adalah benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK**;
- Bahwa pada gugatan Penggugat poin 4 a, b, d, e, f adalah tidak benar sedangkan poin 4c benar Tergugat mengejar Penggugat ke kantor karena Penggugat dipanggil-panggil Tergugat tidak menyahut tetapi langsung masuk ke kantor;
- Bahwa poin 5 adalah benar terjadi cekcok karena Penggugat diajak tidur sama-sama Tergugat tidak mau dan keluar dari rumah kemudian pulang ke rumah orangtua Penggugat selama seminggu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatan;
- Bahwa pada poin 2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bukan tinggal di rumah kontrakan tetapi rumah orang lain atau keluarga dan setiap ada masalah selalu berselisih dan bertengkar, Tergugat memukul penggugat dan setiap marah selalu melampiaskan kepada anaknya dan tergugat pernah membangunkan anaknya secara kasar sehingga anak tersebut kaget dan pada malam itu juga Penggugat menelpon orangtua kemudian orangtua Penggugat datang menjemput

hal4dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Penggugat dan anak sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa pada poin 5 jawaban Tergugat adalah tidak benar karena yang menjadi permasalahan adalah pada saat Penggugat sakit Tergugat tidak mau menjemput anak;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** bahwa Tergugat tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan **alat-alat bukti** berupa ;

A. Surat :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 06 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, bermeterai cukup dinazegelen pos dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor **XXXXXX** tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota **XXXXXX** Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun Dinas Pekerjaan Umum **XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat namanya **PENGGUGAT**;
 - Bahwa saksi yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

hal5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan XXXXX kurang lebih 4 tahun setelah itu pindah di rumah orangtua Tergugat dan pindah lagi di rumah kontrakan selama 2 tahun dan pindah lagi di rumah Penggugat dan Tergugat di Kelurahan XXXXX sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan setelah dua tahun mulai ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering keluar rumah sejak pagi hingga larut malam sekitar jam 12.00 Tergugat pulang dan kerjanya keluyuran dan apabila ditegur Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar kemudian Tergugat memukul Penggugat dan membangunkan anaknya secara kasar dan pada malam itu juga Penggugat menelpon orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada saat Penggugat mengantar Tergugat berobat di Jakarta juga pernah bertengkar disana, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi telah beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan Tergugat juga pernah merobek rok Penggugat, sehingga saksi sebagai orangtua tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan semua urusan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan juga pernah tidak bersama-sama selama 7 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

hal6dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru) pada **XXXXX** di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat namanya **PENGUGAT**;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan **XXXXX** sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat sering keluar rumah dari pagi dan pulang malam tidak tahu perginya kemana dan apabila di tegur Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi telah beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah orangtua Penggugat tetapi pada saat saksi datang pertengkaran telah selesai;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat satu tahun yang lalu kemudian Tergugat keluar rumah dan pergi sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi telah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

hal7dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya tetap pada gugatan dan jawaban dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidangnya merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 yang merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis hakim menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator **MEDIATOR** namun dalam laporannya mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok

hal8dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ringan tangan atau suka memukul apabila berselisih paham dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melampiaskan amarahnya kepada anak dengan cara mengambil paksa dan memukul anak;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah diatas jam 12 malam dan setiap kali Penggugat mengingatkan, Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 19 Februari 2015 atau kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat sebagian dan mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat menolak tidur bersama dengan Tergugat kemudian terjadi percekocokan dan Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat selalu menghindari dari Tergugat sehingga Tergugat mengejar Penggugat ke kantornya karena Penggugat dipanggil tidak menyahut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1,2,3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

hal9dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi dan membantah dalil-dalil angka 4 dan 5, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Nopember 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat angka 1,2,3, 4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga

hal10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat angka 1,2,3, 4a,b,c,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat pada poin 4 dan 5 tetapi dipersidangan Tergugat menyatakan tidak membawa alat bukti apapun sehingga majelis hakim berpendapat gugatan penggugat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan P.2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki bernama **ANAK** umur 8 tahun, anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering

hal11dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam dan pulang diatas jam 12 malam, apabila ditegur Penggugat, Tergugat marah lalu melakukan tindakan kekerasan pada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2015 atau kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat yang keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap tergugat yang sering berlaku kasar atau melakukan pemukulan terhadap Penggugat setiap kali bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

4. واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (mitsaaqanghaliizhan), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling memercayai antara dua pihak, saling menerima yang mewujudkan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami isteri, dengan tidak menafikan

hal12dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masing – masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, jika elemen penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga maka yang terjadi kemudian adalah masing – masing pihak saling mementingkan egonya. Jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun tergugat bahkan secara psikologis, akan mempengaruhi anak keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan tergugat yang hidup berpisah selama 2 (dua) berturut-turut, keduanya tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya telah hilang, begitu juga dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dengan tergugat tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi focus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum Penggugat telah pergi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Gugatan Penggugat patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan

hal13dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh dua orang saksi menyatakan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan atau memukul Penggugat sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf(d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan **XXXXX** dan Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab1436 Hijriyah, oleh kami RIANA EKAWATI, S.H, MHsebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh UMI KALSUM ABD. KADIR S.HI MH dan UMMU RAHMAH, SH. MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RISMAYANI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

UMI KALSUM ABD. KADIR, SHI.MH

RIANA EKAWATI, S.H, MH

HAKIM ANGGOTA

UMMU RAHMAH, SH., MH

hal15dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS



PANITERA PENGGANTI

RISMAYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------|---|-----|--|
| - Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| - Panggil | : | Rp. | 135.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| - Jumlah | : | Rp. | 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) |

hal16dari16 hal. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)